



ANALISIS YURIDIS PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP CALON TERDAFTAR OLEH PDIP TERHADAP CALON TERDAFTAR PILKADA LAMPUNG TIMUR

Sofyan Wegi Alfariki¹, Adi Iskandar²

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

¹Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author Email: alfariki@gmail.com¹

Received	Revised	Accepted
20-08-2025	27-09-2025	29-05-2025

Abstrak

This study examines the dynamics of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) withdrawing its support for the candidate pair running for regent and vice-regent in the 2024 Lampung Timur Regional Election. The primary focus of the research is to analyze the reasons behind PDIP's decision to revoke its endorsement of Ela Siti Nuryamah and Azwar Hadi, as well as the impact of this decision on the democratic process in the region. The study adopts a normative juridical approach, analyzing relevant legislation, particularly PKPU Regulation No. 8 of 2024, which prohibits the withdrawal of support after registration. The findings reveal that concerns among its cadres and constituents opposing the possibility of an uncontested election influenced PDIP's decision. This withdrawal of support not only sparked controversy among the public but also raised questions about the integrity and commitment of political parties in the regional election process. This research aims to contribute to a better understanding of local political dynamics and the legal implications of political party actions in the context of regional elections.

Keywords: political party PDIP; election regulation; critical legal studies.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika penarikan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Umum Daerah (Pemilihan Umum Daerah) Lampung Timur 2024. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis alasan di balik keputusan PDIP untuk mencabut dukungannya terhadap Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi, serta dampak keputusan ini terhadap proses demokrasi di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Peraturan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang melarang penarikandukungan setelah pendaftaran. Temuan menunjukkan bahwa kekhawatiran di kalangan kader dan konstituen yang menentang kemungkinan pemilihan tanpa pesaing memengaruhi keputusan PDIP. Penarikan dukungan ini tidak hanya memicu kontroversi di kalangan masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan komitmen menpartai politik dalam proses pemilihan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik lokal dan implikasi hukum dari tindakan partai politik dalam konteks pemilihan daerah.

Kata Kunci: Partai Politik PDIP; Peraturan Pemilihan Umum; Studi Hukum Kritis.

PENDAHULUAN

Partai politik telah mendapat kewenangan penuh sebagai pintu atau bahkan kendaraan bagi tiap-tiap pasangan calon yang akan maju berkompetisi dalam merebutkan jabatan kepala daerah. Dan tidak ada pilihan lain untuk tidak memakai partai sebagai persyaratan utama untuk maju sebagai calon kepala daerah. (Huwae, 2013) Dukungan dari partai akan sangat memberikan impact yang besar bagi kelangsungan proses demokrasi di Indonesia. Dinamika politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lampung Timur menjadi sorotan banyak pihak. Persoalan ini telah menjadi polemik demokrasi yang berkepanjangan. (Isworu, n.d.). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencabut dukungannya dari pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Lampung Timur yaitu Ela Siti Nuryamah-Azwar Hadi kini berbalik mengusung petahana, Dawam Raharjo. Dawam yang saat ini menggandeng Ketut Erawan muncul di hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka oleh KPU setempat. (*Dinamika Pilkada Lampung Timur, PDIP Ubah Arah Dukungan Ke Petahana Bupati - Regional Liputan6.Com*, n.d.) Tindakan membatalkan dukungan / menarik dukungan yang dilakukan PDIP terhadap Ela Siti Nuryamah di damping oleh calon wakil nya yaitu Azwar Hadi tersebut tentunya menimbulkan polemik.

Muncul pro dan kontra dalam menyikapi hal tersebut. Adapun pertimbangan PDIP dalam penarikan dukungan lantaran ada keresahan kader PDIP serta aspirasi masyarakat soal Pilkada 2024 akan melawan kotak kosong di kabupaten setempat. Adanya demonstrasi dari Masyarakat Di Lampung Timur menjadi sebab penarikan dukungan di lakukan, Masyarakat ingin supaya tidak terjadi kotak kosong. (*Dinamika Pilkada Lampung Timur, PDIP Ubah Arah Dukungan Ke Petahana Bupati - Regional Liputan6.Com*, n.d.) Secara normatif terkait penarikan dukungan partai politik kepada calon yang diusung setelah pendaftaran kepada KPU Kabupaten telah diatur dalam Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran. Secara normatif terkait penarikan dukungan partai politik kepada calon yang diusung setelah pendaftaran kepada KPU Kabupaten telah diatur dalam ketentuan PKPU NOMOR 8 TAHUN 2024 terkait dengan larangan bagi partai politik menarik dukungannya sejak masa pendaftaran. (*Pasal 100 Ayat 1*, n.d.) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 menjelaskan konsekuensi bagi partai politik yang melanggar aturan ini, yaitu bahwa mereka tetap dianggap mengusulkan pasangan calon yang telah didaftarkan dan tidak dapat mengajukan pasangan calon pengganti.

Penulisan ini berupaya berupaya untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan penarikan dukungan yang di lakukan oleh PDIP terhadap calon terdaftar Secara kritis, menggunakan teori Critical Legal Studies (CLS) yang

dikembangkan oleh Roberto M. Unger dapat digunakan untuk menganalisis dinamika ini. CLS memandang hukum sebagai produk konstruksi sosial yang sering kali mencerminkan kepentingan kelompok dominan, sehingga penerapannya tidak selalu netral. (Danardono, 2015) Dalam konteks Pasal 100 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, teori ini membantu memahami bagaimana aturan yang melarang penarikan dukungan mungkin gagal menyeimbangkan kekuatan politik dan aspirasi masyarakat.

sKetegangan antara norma hukum dan realitas politik lokal mencerminkan kebutuhan rekonstruksi aturan untuk lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika demokrasi. Sebagai suatu aliran pemikiran di bidang hukum, CLS ini berhasil menarik perhatian banyak pihak dikarenakan kritik dan metode yang ditawarkan oleh CLS cenderung “*tidak nrimo*” dalam melihat entitas hukum apa adanya. (Trianto et al., 2023, p. 136) Untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini menggunakan analisis studi hukum kritis/ CLS, digunakan metode analisis genealogy, trashing, dan deconstruction. (Daulay et al., 2023, p. 7). Pasal 100 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dalam mengendalikan dinamika partai politik, terutama dalam kasus penarikan dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah di Pilkada Lampung Timur. Penelitian ini menganalisis apakah PKPU tersebut dapat diterapkan dengan efisien serta mengidentifikasi faktor-faktor dalam sistem hukum yang memengaruhi penegakan aturan ini.

METODE PENELITIAN

Jenis tulisan dalam penelitian ini adalah normatif, yang suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. (Kriyantono, 2007), dalam ikhwal penelitian ini memberikan gambaran mendalam terkait fenomena penarikan dukungan partai politik terhadap pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang fokusnya pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma hukum terkait kewenangan dan batasan partai politik. Pendekatan ini juga mencakup penelaahan prinsip-prinsip hukum dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur mengenai pembatasan dan konsekuensi hukum bagi partai politik yang menarik dukungan terhadap calon yang sudah didaftarkan.

Dalam hal metode penulisan, penelitian ini bersifat analitis dan komparatif, dengan menggunakan data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer penelitian ini adalah peraturan

perundang-undangan, khususnya PKPU Nomor 8 Tahun 2024, undang-undang terkait partai politik, serta dokumen-dokumen resmi dari KPU. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, artikel, serta analisis ahli yang relevan dengan topik penarikan dukungan dalam pemilihan kepala daerah. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber ini kemudian dikaji melalui analisis yuridis untuk memahami implikasi hukum dan politik dari tindakan penarikan dukungan tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Setelah Melakukan Pendaftaran Calon Kepala Daerah

Kewenangan partai politik dalam menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah setelah pendaftaran merupakan proses dalam kontestasi politik namun perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partai politik harus mempertimbangkan stabilitas politik, dan kepentingan masyarakat sebelum mengambil keputusan untuk menarik dukungan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada calon yang didukung, tetapi juga pada sistem demokrasi dan kredibilitas partai di mata masyarakat. Partai politik memiliki kewenangan perihal penarikan atau pencabutan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah setelah mendaftarkan bakal calon di KPU, merujuk dari syarat penggantian calon yang termaktub dalam pasal PKPU Pasal 126:

- a. Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:
 - 1) berhalangan tetap;
 - 2) dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - 3) dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.
- b. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia; atau
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- c. Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga)

Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima.

- d. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada saat penelitian dokumen persyaratan calon, dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3(tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima.
- e. Dalam hal tidak diajukan penggantian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), calon yang tidak berhalangan tetap, tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan; Calon atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sejak pendaftaran Pasangan Calon tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur. ketentuan ini mengatur tentang kondisi di mana calon perseorangan atau pasangan calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik dapat digantikan dalam tahap pendaftaran. Penggantian calon hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu, yaitu jika calon mengalami *berhalangan tetap* (meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen), dijatuhi pidana dengan putusan hukum tetap, atau tidak memenuhi syarat kesehatan. Calon pengganti harus diajukan dalam waktu tiga hari setelah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi diterima dari KPU. Jika calon tidak memenuhi salah satu syarat tersebut namun tidak diajukan penggantinya, atau jika calon/pasangan calon mengundurkan diri setelah tahap pendaftaran, maka calon tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti pemilihan.

2. Dinamika Penarikan Dukungan oleh Partai Politik PDIP Pilkada Lampung Timur

Politik sendiri dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mewujudkan cita-cita atau ideologi tertentu. (Gani, 1984, p. 14), Carl J. Friedrich, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, menjelaskan bahwa partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kendali pemerintahan bagi pimpinan partai tersebut. Berdasarkan penguasaan ini, partai politik memberikan manfaat kepada para anggotanya, baik dalam bentuk keuntungan yang bersifat ideal maupun material. (Budiardjo, 2003, p. 161). Menurut pandangan Raymond Garfield Gettel dalam *Political Science*. Secara umum, partai politik dapat diartikan sebagai organisasi yang berfungsi sebagai

sarana bagi individu atau kelompok untuk memperoleh serta memanfaatkan kekuasaan dalam struktur politik. Dengan kata lain, partai politik berperan sebagai alat bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan pengaruhnya di ranah pemerintahan. (Budiarjo, 2003, p. 162) baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah pemilihan kepala daerah, atau pilkada, merupakan salah satu wujud demokrasi yang bertujuan mencari pemimpin daerah yang berkualitas melalui proses yang damai, jujur, dan adil. salah satu prinsip dasar demokrasi adalah pengakuan terhadap keberagaman serta penyelesaian perbedaan secara damai, tanpa kekerasan atau konflik. Dalam konteks negara demokrasi, pilkada menjadi bentuk konkret dari kedaulatan rakyat, di mana rakyat berperan aktif menentukan arah pemerintahan dan tujuan yang ingin dicapai. (Ishak, 2020, p. 135).

Prinsip ini tercermin dalam proses pencalonan kepala daerah, seperti yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lampung yang secara resmi menyerahkan formulir B1-KWK kepada pasangan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi (Ela-Azwar) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur. Dengan dukungan dari berbagai partai besar seperti PKB, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, NasDem, PAN, dan PPP, pasangan Ela-Azwar pada awalnya terlihat mengamankan dukungan penuh untuk menghadapi potensi pemilihan melawan kotak kosong, sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin mereka. Penyerahan dukungan ini dilakukan secara resmi di markas DPD PDIP Lampung oleh Ketua Bappilu PDIP Lampung, yang menegaskan komitmen PDIP dan partai-partai koalisi untuk memberikan pilihan yang lebih luas kepada masyarakat Lampung Timur dalam pilkada mendatang. Pemilihan kepala daerah berfungsi sebagai sarana untuk secara damai dan tertib memilih dan, bila diperlukan, mengganti pemerintahan yang ada. (Lutfi, 2010, p. 130)

Namun, dalam dinamika politik yang terus berkembang, PDIP Lampung akhirnya memutuskan untuk menarik dukungannya terhadap pasangan Ela-Azwar. Keputusan ini, yang berlandaskan Pasal 135 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, menjadi dasar bagi PDIP untuk mencabut dukungan dari pasangan Ela-Azwar. Melalui Pilkada, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin serta wakil yang akan menyalurkan aspirasi mereka. Setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta situasi politik lokal yang tidak menghendaki calon tunggal, PDIP memilih mengalihkan dukungan kepada pasangan M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan (Dawam-Ketut). Dawam Rahardjo, calon petahana yang juga Ketua DPC PKB Lampung Timur, telah menunjukkan kiprahnya dengan

meningkatkan perolehan kursi PKB di DPRD setempat pada Pemilu 2024 lalu, sehingga dinilai lebih sesuai dengan harapan masyarakat.

Pada tanggal 27 Agustus 2024, ratusan warga Lampung Timur melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPC PDIP setempat, menuntut agar PDIP mendukung pasangan calon lain untuk menghindari Pilkada calon tunggal. Aspirasi publik ini menjadi pertimbangan penting dalam keputusan PDIP untuk menarik dukungan dari pasangan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi (Ela-Azwar), yang sebelumnya telah menerima dukungan penuh dari partai-partai besar di Lampung Timur. Dengan mempertimbangkan keinginan masyarakat serta dinamika politik lokal, PDIP akhirnya mengalihkan dukungan kepada pasangan Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan (Dawam-Ketut). Melalui pilkada, rakyat diberikan hak dan kesempatan untuk memilih pemimpin daerah yang sesuai dengan aspirasi mereka, menjadikan proses ini sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Dengan demikian, rakyat memiliki peran penting dalam menentukan corak pemerintahan di daerah masing-masing dan memastikan pemimpin yang terpilih benar-benar representatif serta mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. ("Mohammad Syafei, "Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/ 2015 Tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah -," 2016).

Pada tanggal 3 September 2024, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto secara resmi menandatangani surat B1-KWK, yang mengesahkan dukungan kepada pasangan Dawam-Ketut. Pasangan ini dijadwalkan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Timur pada 4 September 2024, hari terakhir perpanjangan pendaftaran. Sekretaris PDIP Lampung, Sutono, menegaskan bahwa dengan keputusan baru ini, formulir persetujuan sebelumnya untuk Ela-Azwar telah dicabut, dan seluruh kader PDIP di Lampung diwajibkan untuk mendukung dan memenangkan pasangan Dawam-Ketut. Keputusan PDIP ini sekaligus mencerminkan pentingnya mendengar suara masyarakat serta menjaga fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Dengan langkah ini, PDIP berharap dapat memberikan pilihan yang lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat Lampung Timur, sekaligus memperlihatkan responsivitas partai terhadap dinamika politik lokal. (*PDIP Tarik Dukungan dari Ela-Azwar, Pilkada Lampung Timur Berpotensi Batal Kotak Kosong*, n.d.).

Dawam Rahardjo, yang juga merupakan calon petahana dan Ketua DPC PKB Lampung Timur, dinilai memiliki basis dukungan yang kuat. Hal ini terbukti dari keberhasilannya meningkatkan perolehan kursi PKB di DPRD Lampung Timur pada Pemilu 2024. Langkah PDIP ini diambil setelah ratusan warga mengungkapkan ketidakpuasan mereka atas potensi calon

tunggal dalam Pilkada. PDIP, Sebagai partai besar, PDIP memutuskan untuk memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat Lampung Timur melalui dukungan kepada pasangan Dawam-Ketut, langkah yang sejalan dengan peran partai politik dalam memperluas kesempatan demokrasi. Keputusan ini menegaskan pentingnya partai politik dalam struktur politik suatu negara, di mana partai-partai politik dan parlemen membentuk kerangka dasar dari mekanisme sistem politik yang ada. Stabilitas politik dan pemerintahan sangat bergantung pada dukungan partai-partai politik yang tergabung dalam parlemen. Dalam konteks sistem multi-partai, partai-partai sering kali dihadapkan pada tantangan untuk membangun kerja sama atau koalisi guna membentuk pemerintahan yang stabil. Pola kerja sama yang efektif antara partai-partai, seperti yang dicontohkan PDIP dengan aliansinya di Lampung Timur, menjadi kunci untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan yang sejalan dengan aspirasi masyarakat setempat dan memperkuat stabilitas politik.(Jurdi, 2020).

3. Ketentuan Partai Politik Terhadap Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon di Pilkada Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024

Partai politik memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam struktur politik suatu negara. Partai-partai politik dan parlemen, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), membentuk kerangka dasar dari mekanisme sistem politik yang ada. Stabilitas dalam politik dan pemerintahan sangat bergantung pada dukungan partai-partai politik di parlemen. Dalam sistem multi-partai, membangun kerjasama atau koalisi antar partai untuk membentuk kabinet sering kali menjadi tantangan tersendiri. Pola kerja sama yang efektif antara partai-partai ini menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan yang stabil. Politik sendiri dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mewujudkan cita-cita atau ideologi tertentu. Carl J. Friedrich, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, menjelaskan bahwa partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kendali pemerintahan bagi pimpinan partai tersebut. Berdasarkan penguasaan ini, partai politik memberikan manfaat kepada para anggotanya, baik dalam bentuk keuntungan yang bersifat ideal maupun material.(Pudjosewojo, 1976, p. 10).

Dari pendapat para ahli hukum, hukum positif atau *ius positum* merujuk pada yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang untuk diterapkan dalam wilayah dan waktu tertentu. Hukum ini identik dengan *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku saat ini untuk mengatur kehidupan masyarakat. Berbeda dengan *ius constituendum*, yang merujuk pada hukum yang masih menjadi gagasan dan diharapkan berlaku di masa depan, *ius positum* telah diimplementasikan dan aktif dalam Masyarakat adalah hukum yang telah berlaku dan diterapkan dalam

masyarakat sesuai perundang-undangan yang telah ditetapkan (Sugiarto, 2021). Penerapan ius positum dalam sistem hukum mencakup ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 100 PKPU No. 8 Tahun 2024. Pasal ini mengatur tata cara yang harus dipatuhi partai politik, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berpotensi membawa konsekuensi hukum bagi partai yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, hukum positif tidak hanya menjadi panduan hidup bernegara tetapi juga menjadi pengingat bahwa hukum harus ditegakkan untuk menjaga tatanan sosial yang diatur oleh aturan yang berlaku. Adapun bunyi pasal dalam peraturan tersebut yaitu

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.
- b. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.(rmolnetwork, 2024)
- c. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- d. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur. Jelas dan terang berdasarkan pasal 100 PKPU NO 8 Tahun 2024 mengatur larangan bagi partai politik untuk menarik dukungannya yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU Kabupaten Lampung timur, serta bagi calon yang sudah mengajukan kesepakatan maka tidak dapat mengundurkan diri sejak masa pendaftaran di sisi lain memberikan legalitas kepada partai politik atau beberapa partai politik untuk dapat membatalkan / menarik dukungan secara sepihak kepada bakal pasangan calon yang telah didaftarkan bersama partai politik atau gabungan partai politik pada masa pendaftaran dengan beberapa pertimbangannya.

4. Sanksi Bagi Partai Politik Melakukan Penarikan Dukungan Terhadap Calon Terdaftar

Sanksi hukum sebagai upaya represif dalam menertibkan peran partai politik dalam rangka memenuhi hak fundamental warga negara dalam menerima pendidikan politik yang secara berjenjang dan berkelanjutan. Selama ini sanksi tersebut diasumsikan hanya akan diberikan masyarakat pada saat pemilihan umum saja, namun hal itu dapat dikategorikan sanksi sosial masyarakat saja. Maka perlu adanya sebuah sanksi yang diberikan oleh negara kepada partai politik yang tidak hanya bersifat administratif berkenaan dengan otorisasi Pemerintah namun sanksi tersebut dapat bersentuhan langsung dengan warga negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat. (Nurdin, 2019, p. 148)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup pendaftaran calon untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Kamis, di mana partai politik atau gabungan partai telah mendaftarkan calon kepala daerah yang diusung. Setelah pendaftaran ditutup, aturan hukum mengikat bagi partai politik maupun calon yang sudah didaftarkan. Berdasarkan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2015 serta Pasal 100 PKPU No. 8 Tahun 2024, partai politik dilarang menarik dukungan, dan calon dilarang mengundurkan diri setelah pendaftaran dilakukan. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan sanksi. (*Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2015*, n.d.) selain larangan menarik dukungan atau pengusulan calon, partai politik atau gabungan partai politik juga tidak diperkenankan untuk mengajukan calon pengganti setelah pendaftaran di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Hal ini berlaku baik bagi calon yang diusung oleh partai maupun calon perseorangan, yang dilarang mengundurkan diri setelah pendaftaran resmi, terdapat sanksi pidana bagi calon yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 191 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 mengatur bahwa calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, atau calon wakil wali kota yang mundur dalam periode tersebut dapat dikenakan hukuman penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan Dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). (*Pasal 191 Ayat (1) Dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015*, n.d.). Partai politik (parpol) yang dengan sengaja menarik dukungan terhadap pasangan calon atau pasangan calon perseorangan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, atau yang sengaja mengundurkan diri setelah penetapan tersebut hingga pelaksanaan pemungutan suara, dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana berupa pidana penjara dengan durasi paling singkat 24 bulan dan paling lama 60

bulan, serta denda yang besarnya paling sedikit Rp25.000.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000.000..(Usai Daftar ke KPU, Bisakah Parpol Tarik Dukungan dan Calon Undur Diri, n.d.)

5. Analisis Penarikan Dukungan oleh PDIP dalam Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies)

(*Critical Legal Studies* atau CLS) berasal dari pemikiran Amerika, yang tidak puas dan menentang pemikiran liberal, yang sudah mapan dalam studi hukum atau yurisprudensi.(Iriani et al., 2021) Tokoh dibalik Critical Legal Studies ini adalah Duncan Kennedy, Karl Klare, Mark Kelman, Mark Tushnet, Morton Horwitz, Jack Balkin dan Roberto M. Unger. Ideologi keilmuan para tokoh hukum ini beragam. Duncan Kennedy adalah seorang Marxis, sementara Roberto M. Unger adalah seorang liberal radikal. Walau ideologi keilmuan mereka beragam, tapi mereka disatukan oleh anggapan, bahwa hukum tidak terpisahkan dari politik. Dengan demikian Critical Legal Studies menolak anggapan tentang hukum yang netral, obyektif dan otonom. Sebab—menurut Roberto M. Unger—setiap metode hukum tertentu akan menghasilkan pilihan hukum tertentu.(Danardono, 2015) Dengan kata lain pilihan praktisi hukum terhadap metode hukum tertentu akan menghasilkan keputusan hukum yang tertentu pula. Selain itu setiap system pembuat hukum dengan sendirinya juga mencerminkan nilai-nilai sosial-politik tertentu. Tentang hal ini Unger menulis sebagai berikut:

First, procedure is inseperable from outcome: every method makes certain legislative choices more likely than others Second, each lawmaking system itself embodies certain values; it incorporates a view of how power ought to be distributed in the society and how conflict should be resolved(Kasim, 1999).

Unger mengatakan, bahwa hukum tak terpisahkan dari politik dan berbagai norma non-hukum lainnya. Hukum dibentuk oleh berbagai faktor nonhukum seperti kepentingan ekonomi, ras, gender, atau politik. Pembentukan hukum senantiasa mengandaikan interaksi dan negosiasi antar berbagai kelompok masyarakat. Akibatnya analisa hukum doktrinal hanya akan mengisolasi hukum dari konteks sosial-politiknya, dan membuat hukum tidak bisa mengatasi berbagai masalah sosial politik: diskriminasi ras, gender, agama, atau kelas.(Danardono, 2015).

Critical Legal Studies berusaha membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, ras, gender, bahkan persoalan ekonomi. Doktrin hukum yang selama ini terbentuk, sebenarnya lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan (power), baik itu kekuatan ekonomi,

sosial, maupun politik. Untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini menggunakan analisis studi hukum kritis/ CLS, digunakan metode analisis genealogy, trashing, dan deconstruction, yang akan dijelaskan sebagai berikut(Daulay et al., 2023).

a. Genealogy

Genealogy adalah penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi fokus pembahasan analisis penarikan dukungan terhadap calon terdaftar oleh PDIP sejarah penerapan proses dalam penarikan dukungan dalam sistem hukum di Indonesia(Rahmatullah, 2021) adapun terkait dengan pemilihan kepala daerah telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Berdasarkan regulasi yang telah dipaparkan, penulis memberikan analisis terkait proses Penarikan dukungan oleh partai politik PDIP terhadap pasangan calon yang telah terdaftar. Pada periode 27 hingga 29 Agustus 2024, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, yaitu pasangan Ela Nuryamah-Azwar Hadi (Ela-Azwar). Dalam proses Pilkada ini, pasangan Ela-Azwar didukung oleh seluruh partai politik parlemen Kabupaten Lampung Timur, termasuk PDIP dan partai lainnya diantara partai pendukung tersebut meliputi :

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa(PKB)
- 2) partai Golongan Karya (Golkar);
- 3) PartaiGerakanIndonesiaRaya(Gerindra);
- 4) Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- 5) PartaiNasionalDemokrat(NasDem);
- 6) Partai Amanat Nasional (PAN);
- 7) Partai Demokrat;

- 8) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); (*PDIP Tarik Dukungan dari Ela-Azwar, Pilkada Lampung Timur Berpotensi Batal Kotak Kosong*, n.d.)

Bahwa dengan dukungan gabungan partai politik pasangan Ela-Azwar menjadi satu-satunya bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur. Namun, PDIP, sebagai salah satu partai pengusung, menarik dukungannya berdasarkan adanya aksi unjuk rasa masyarakat Lampung Timur di depan kantor KPU. Akibat dari aksi tersebut, PDIP mengalihkan dukungan kepada pasangan petahana, Dawam-Ketut. Perlu diketahui bahwa pasangan Ela-Azwar telah ditetapkan sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur serta telah memenuhi persyaratan. Berdasarkan ketentuan, PDIP sebagai partai pengusung tidak dapat menarik dukungan secara sepihak, kecuali pasangan Ela-Azwar terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Pasangan Ela-Azwar tidak dapat digantikan karena kewenangan untuk mencabut atau menarik dukungan telah diatur secara jelas dalam Pasal 125 PKPU. Berdasarkan aturan tersebut, pergantian pasangan calon hanya diperbolehkan apabila pasangan calon mengalami keadaan tertentu seperti berhalangan tetap, dijatuhi pidana, tidak mampu menjalankan tugas secara permanen, mengalami gangguan kesehatan serius, atau mengundurkan diri. Dalam kasus ini, pasangan Ela-Azwar tidak memenuhi salah satu dari kriteria tersebut. Mereka tidak berhalangan tetap, tidak dikenakan sanksi pidana, tidak menghadapi kendala kesehatan, dan tidak menyatakan pengunduran diri. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh PDIP, sebagai salah satu partai pengusung, untuk menarik dukungannya secara sepihak dengan alasan adanya tekanan berupa aksi unjuk rasa masyarakat atau untuk menghindari situasi calon tunggal, tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PDIP tetap bersikeras menarik dukungan tersebut, maka seharusnya partai ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 100 PKPU No. 8 Tahun 2024, yang secara tegas melarang partai politik menarik dukungan, serta melarang calon mengundurkan diri setelah proses pendaftaran. Dalam konteks ini, Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, perlu bertindak lebih tegas dengan menerapkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015. Mengingat tugas pengawasan pemilu oleh Bawaslu sangat kompleks, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pengawasan yang efektif, termasuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu tidak

hanya menjadi bagian penting dari partisipasi politik, tetapi juga memperkuat proses demokrasi dengan memastikan bahwa masyarakat, KPU, dan Bawaslu bekerja sama dalam menjaga integritas pemilihan kepala daerah.(Winarto et al., 2022)

Penarikan dukungan yang terjadi tidak berjalan seperti apa yang di harapkan KPU tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Oleh karena itu, KPU perlu memastikan bahwa setiap proses pemilu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pencalonan, agar tercipta sebuah pesta demokrasi yang sukses dan berjalan adil., (Moad & Yeswanto, 2018, p. 286), Peran KPU haruslah dioptimalkan guna menghindari pelanggaran yang terjadi dalam lintas pemilihan kepala daerah dan menghindari penarikan dukungan yang di lakukan oleh partai politik setelah mengusung calon yang telah di daftarkan

Pendaftaran pasangan Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan sebagai calon Bupati Wakil Bupati ditolak oleh KPU Lampung Timur karena mereka belum menyelesaikan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon), yang merupakan syarat utama. Selain itu, PDIP sebagai partai pengusung masih tercatat mendukung pasangan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi bersama delapan partai politik lainnya, yang sudah diterima pendaftarannya. Dengan demikian, secara administratif tidak ada tempat bagi pasangan Dawam-Ketut. Berdasarkan kondisi ini, KPU Lampung Timur menegaskan tidak dapat memproses pendaftaran pasangan Dawam-Ketut untuk Pilkada Lampung Timur.(*Terkendala Silon, Pasangan Dawam Rahardjo-Ketut Erawan Gagal Daftar Pilkada Lampung Timur - Kompas.Id*, n.d.), Penolakan KPU Lampung Timur terhadap pendaftaran pasangan Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan memicu dampak panjang. Dawam-Ketut melaporkan KPU Lampung Timur ke Bawaslu atas sengketa pemilu dan ke Komnas Ham atas dugaan pelanggaran Ham. Penolakan ini menimbulkan demonstrasi.

Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam pemilu sangat penting untuk memastikan keabsahan suatu pemilu, yang mencakup penegakan ketentuan administrasi pemilu (KAP), ketentuan pidana pemilu (KPP), dan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Selama ini, penegakan KEPP lebih efektif dari pada KAP dan KPP, meskipun dalam beberapa kasus, lembaga seperti DKPP terkadang bertindak melebihi kewenangannya.(Anwar, 2019, p. 76) Terkait laporan yang diajukan oleh PDIP, Bawaslu belum berencana membawa masalah ini ke ranah hukum, Sementara itu, penolakan terhadap pendaftaran pasangan calon Dawam Rahardjo-Ketut Erawan memicu protes warga yang mendesak Bawaslu untuk merekomendasikan perpanjangan masa

pendaftaran kepada KPU. Mereka khawatir jika Pilkada hanya diikuti satu pasangan calon, demokrasi bisa terganggu. Warga juga memberikan batas waktu 24 jam bagi Bawaslu untuk bertindak, yang menambah tekanan pada Bawaslu untuk mengikuti prosedur dan memberikan keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini mengungkap bahwa penarikan dukungan oleh PDIP terhadap pasangan Ela-Azwar mencerminkan dinamika penerapan hukum dalam pemilu Indonesia yang telah diatur dalam berbagai regulasi. Proses ini menunjukkan pentingnya pemahaman sejarah hukum pemilu, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan PKPU No. 8 Tahun 2024, dalam menegakkan aturan dan memastikan integritas demokrasi. Penolakan terhadap pasangan Dawam-Ketut oleh KPU menegaskan perlunya kepatuhan administratif, sementara peran Bawaslu dan KPU menjadi krusial untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik dalam proses demokrasi.

b. Trashing

Trashing adalah teknik untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dalam konteks penelitian ini, melakukan penarikan dukungan terhadap calon terdaftar adalah salah satu pelanggaran. (Rahmatullah, 2021) Secara normative, hukum seharusnya hadir bagi semua lapisan, tidak memandang siapa yang sedang berperkara. Hak-hak setiap manusia di depan hukum itu sama Pasal 100 PKPU No. 8 Tahun 2024. Pasal ini mengatur tata cara yang harus dipatuhi partai politik, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berpotensi membawa konsekuensi hukum bagi partai yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Secara lugas dan tegas mengatur terkait pelarang penarikan dukungan aturan ini sudah sangat jelas di fahami dan memberikan konsekuensi dan sanksi bagi partai politik yang tidak mentaati regulasi ini tidak dapat mencalonkan siapapun atau memberikan calon pengganti apabila tidak mentaati peraturan tersebut maka di nyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 100 PKPU No. 8 Tahun 2024. Bawaslu sebagai badan pengawas mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti problematika yang terjadi

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 memperkuat peran Bawaslu dalam mengawasi Pemilu dengan memberikan tugas yang lebih rinci dalam pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa Pemilu. Bawaslu berperan sebagai pengidentifikasi potensi pelanggaran, penyelidikan, penyidik, dan pemutus pelanggaran Pemilu. Tugas tersebut mencakup pencegahan, penyelesaian sengketa, serta penindakan terhadap pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu. Penguatan

kewenangan ini memberi Bawaslu peran kunci dalam memastikan integritas Pemilu melalui tindakan yang lebih tegas dan efektif dalam menegakkan hukum Pemilu.(Anwar, 2019, p. 79) Dengan massa meminta perpanjangan pendaftaran dan sanksi bagi KPU, menilai keputusan itu penuh rekayasa. Menanggapi polemik, Komisi II DPR RI dalam rapat dengan KPU dan Bawaslu merekomendasikan pembukaan kembali pendaftaran di daerah dengan calon tunggal. KPU RI menindaklanjuti dengan Surat Edaran No. 2038, tertanggal 11 September 2024.(Dawam Rahardjo-Ketut Erawan Daftar Lagi Ke KPU Lampung Timur. Mengacu Kepada Se KPU RI., n.d.) Perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hanya memiliki satu pasangan calon atau berhadapan dengan kotak kosong diatur dalam surat edaran terbaru KPU RI. Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR yang dihadiri oleh Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP. Dalam RDP tersebut, disimpulkan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu memberikan kepastian status penerimaan atau penolakan bagi pendaftaran pasangan calon yang diajukan pada masa perpanjangan pendaftaran, khususnya di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.(Terkendala Silon, Pasangan Dawam Rahardjo-Ketut Erawan Gagal Daftar Pilkada Lampung Timur - Kompas.Id, n.d.),

Merespons polemik, KPU RI mengeluarkan surat edaran nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 yang menginstruksikan penerimaan kembali pendaftaran pasangan calon di daerah dengan satu pasangan. Surat ini menggantikan syarat sebelumnya berupa surat kesepakatan partai politik, dengan kewajiban melampirkan surat pemberitahuan pengalihan dukungan dari partai pengusung. Surat edaran ini bertujuan mendukung penyelenggaraan pilkada di daerah dengan calon tunggal. Komisioner KPU Lampung, Warsito, mengingatkan bahwa kebijakan baru bisa menimbulkan kekosongan hukum, namun KPU Lampung dan KPU Kabupaten/Kota akan tetap mengikuti petunjuk teknis KPU RI untuk menjaga kelancaran pilkada.(Dawam Rahardjo-Ketut Erawan Daftar Lagi Ke KPU Lampung Timur. Mengacu Kepada Se KPU RI., n.d.)KPU Lampung Timur mengikuti instruksi KPU RI. Meski pasangan Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan merasa keberatan, mereka akhirnya diterima setelah memperbaiki pendaftaran. Dawam, Bupati Lampung Timur, akan bersaing dengan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi, sehingga Pilkada tidak lagi melawan kotak kosong.

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu UUD NRI. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi

juga harus berdasarkan pada aturan hukum yang berpuncak pada UUD NRI tersebut (Mertokusumo, 1986a), PKPU No. 8 Tahun 2024. bukanlah ketentuan yang berdiri sendiri, karenanya memiliki hubungan yang sistematis dengan pasal lainnya di dalam PKPU tersebut termasuk dalam hal ini ketentuan Pasal 100 ayat (1), (2), (3),(4), sedangkan surat edaran KPU 2038/PL.02.2-SD/06/2024 yang di keluarkan oleh KPU yang menginstruksikan penerimaan kembali pendaftaran pasangan calon di daerah dengan satu pasangan. Surat ini menggantikan syarat sebelumnya berupa surat kesepakatan partai politik, dengan kewajiban melampirkan surat pemberitahuan pengalihan dukungan dari partai pengusung. Surat edaran ini bertujuan mendukung penyelenggaraan pilkada di daerah dengan calon tunggal. justru telah melanggar prinsip kepastian hukum karena materi muatan penjelasannya telah bertentangan dengan peraturan dasar Hal ini tidak sesuai dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, yang artinya apabila terdapat perbedaan pengaturan maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi melumpuhkan ketentuan peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebih rendah.(Prayitno, 2017)

Surat KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 justru telah melanggar prinsip kepastian hukum karena materi muatan penjelasannya telah bertentangan dengan peraturan dasar sebagai peraturan kebijakan yaitu PKPU No. 8 Tahun 2024. (khususnya Pasal 100 ayat (1), (2), (3),(4), Prinsip Kepastian hukum tersebut haruslah dimaknai bahwa setiap kebijakan penyelenggaraan negara haruslah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan malah sebaliknya. Prinsip kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas yang wajib di pedomani bagi penyelenggara pemilihan

Dalam konteks analisis di atas, *trashing* muncul sebagai upaya untuk meruntuhkan atau menolak prinsip hukum yang telah mapan, seperti dalam kasus penerbitan Surat Edaran KPU RI No. 2038 yang bertentangan dengan Pasal 100 PKPU No. 8 Tahun 2024. Keputusan tersebut melanggar asas kepastian hukum (*lex superior derogat legi inferiori*), yang menegaskan bahwa peraturan lebih tinggi harus mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam hal ini, *trashing* dilakukan dengan mengabaikan norma fundamental demi kebijakan pragmatis, yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. Pelanggaran prinsip ini menunjukkan tantangan serius dalam menjaga integritas hukum dan demokrasi selama penyelenggaraan Pilkada.

c. Dekonstruksi

Dekonstruksi adalah teknik untuk membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan melakukan hal itu, maka dapat dilakukan sebuah rekonstruksi pemikiran hukum. Dalam sudut pandang dekonstruksi, derida memandang bahwa setiap teks memiliki makna-makna dibaliknya. Baik secara tersurat maupun tersirat. Narasi yang mengungkapkan terkait dengan pelanggaran dukungan oleh calon terddaftar oleh partai politik (Rahmatullah, 2021), Hukum dapat dimodifikasi dan ditransformasi melalui langkah dekonstruksi pemahaman. Bisa dikatakan bahwa dekonstruksi adalah sarana untuk menghilangkan pemahaman lama serta mengkritisnya kemudian membangun pemahaman baru. James Boyd White, seorang yang mendukung gerakan humanitas dan hukum, menyatakan bahwa: "Hukum modern tidak membantu mewujudkan objektivitas dan keadilan melainkan turut serta dalam menegakkan ketidakpastian radikal dalam kehidupan post modern. Kritik-kritik semacam ini merupakan bagian dari pemikiran postmodernisme hukum(Danardono, 2015)

Salah satu cara untuk mendekonstruksi hukum adalah membaca dan mencermati hukum sebagai teks, kontekstualitas, bahkan hubungannya dengan teks lain, melainkan mencermati sisi represif, distortif, otoriter, dan manipulatifnya. Maka studi hukum, menurut kaum post-modern, tidak terutama mencari koherensi substansifnormatifnya melainkan daya liberasi dan keadilan dalam praktis sebagai spirit dasarnya(Danardono, 2015), Sistem hukum yang sudah ditetapkan pada pelaksanaan peraturan UU No. 1 Tahun 2015 memberikan penegasan terkait dengan apabila ada pasangan calon yang berhalangan sampai dengan kelengkapan persyaratan maka di perbolehkan mengajukan calon pengganti(Pasal 49 Ayat (5) Dan (7) UU No. 1 Tahun 2015, n.d.).

Pasal 100 PKPU No. 8 Tahun 2024 mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang telah mendaftarkan pasangan calon tidak dapat menarik pengusulannya setelah pendaftaran. Jika mereka menarik pasangan calon, mereka tetap dianggap mengusulkan calon tersebut dan tidak bisa mengusulkan pengganti. Calon yang telah menandatangani kesepakatan dan terdaftar juga tidak bisa mengundurkan diri. Jika calon mengundurkan diri, partai tidak dapat mengusulkan pasangan pengganti, dan pencalonan dianggap gugur. Pasal ini menegaskan pentingnya komitmen partai dan calon untuk menjaga kelancaran dan integritas proses pemilu.(Pasal 100 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024, n.d.), PKPU merupakan peraturan komisi yang diterbitkan oleh KPU sebagai

lembaga negara independen (Mochtar, 2016, p. 148), Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya.(Asshiddiqie, 2016)

Dalam regulasi tersebut menjelaskan terkait dengan pelarangan penarikan dukungan terhadap calon terdaftar jika masih ingin menarik dukungan secara sepihak maka akan mendapatkan sanksi yang di berikan kepada partai politik namun dengan Surat KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 memberikan keleluasaan kepada partai politik untuk dapat menarik dukungan yang hanya memiliki satu pasangan calon atau berhadapan dengan kotak Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR yang dihadiri oleh Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP. Dalam RDP tersebut, disimpulkan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu memberikan kepastian status penerimaan atau penolakan bagi pendaftaran pasangan calon yang diajukan pada masa perpanjangan pendaftaran, khususnya di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.(Terkendala Silon, Pasangan Dawam Rahardjo-Ketut Erawan Gagal Daftar Pilkada Lampung Timur - Kompas.Id, n.d.)

Aksi unjuk rasa dan pembuatan petisi oleh masyarakat Lampung Timur terkait penolakan calon tunggal dalam Pilkada mencerminkan pentingnya budaya hukum yang menghargai partisipasi publik dan prinsip keadilan dalam sistem demokrasi. Petisi yang dibuat oleh MPAL Lampung Timur menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persaingan politik yang sehat dan transparan. Dalam hal ini, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap calon tunggal, budaya hukum turut mendorong pemenuhan hak konstitusional warga negara, serta menciptakan sistem politik yang lebih adil dan demokratis.(OKTAVIA, 2024), Namun, fakta hukumnya bahwa ketentuan terkait penarikan dukungan sejak pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU telah pun diatur secara jelas di dalam Pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan (dalam hal ini PKPU No.8 2024) tidak bisa diberlakukan secara terpisah, tapi haruslah dilihat sebagai suatu sistem yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sebagaimana Ilmu hukum melihat hukum sebagai suatu “structured whole” atau sistem.(Mertokusumo, 1986b, p. 102), Sehingga haruslah dimaknai bahwa ketentuan Pasal 102 di dalam PKPU No 8/2024 bukanlah ketentuan yang berdiri sendiri, karenanya memiliki hubungan yang

sistematis dengan pasal lainnya di dalam PKPU tersebut termasuk dalam hal ini ketentuan Pasal 100 ayat (1), (2) dan (3) PKPU No.8/2024 Sehingga yang harus menjadi evaluasi adalah kepada KPU sebagai penyelenggara pemerintahan dalam setiap membentuk peraturan kebijakan harus lah sesuai dengan prinsip-prinsip diskresi sebagaimana diatur dalam UU ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila ketidakjelasan pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu terus terjadi maka hal ini akan menjadikan lemahnya wibawa masingmasing lembaga penyelenggara itu sendiri. Ketika lembaga penyelenggara pemilu sudah lemah maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakuslah yang menguasai dan mengendalikan segala proses penyelenggaraan pemilu. Maka dari pada itu efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara salah satunya lembaga penyelenggara pemilu sangat menentukan kualitas sistem mekanisme demokrasi yang dikembangkan oleh suatu negara(Asshiddiqie, 2009, p. 402) KPU menentukan nasib partai politik bisa tidaknya menjadi peserta Pemilu. Bagaimanapun, tujuan membentuk partai politik yang selanjutnya disebut parpol adalah untuk ikut serta bertarung meraih suara pemilih dalam pemilu. Karenanya, pada saat KPU menggelar rapat pleno terbuka untuk menetapkan peserta pemilu, suasana menegangkan menjadi tidak terelakkan.(Liany, 2016, p. 54)

Berdasarkan aturan tersebut Posisi PKPU sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh KPU dalam hierarki perundang-undangan perlu dipahami. Pertama PKPU jelas berada di bawah Undang-Undang dan tidak dapat disejajarkan, namun tetap memiliki kedudukan yang kuat dalam tata kelola Pemilu. Jika PKPU ini tidak diatur dengan jelas atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bisa menimbulkan permasalahan hukum, seperti dalam hal penarikan dukungan oleh partai politik terhadap calon yang sudah didaftarkan. Kedua pengujian atas peraturan PKPU yang mengatur penarikan dukungan sangat penting, mengingat konsekuensi hukum yang ditimbulkan jika partai politik menarik dukungannya setelah pasangan calon terdaftar.

Pengujian peraturan ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang berwenang, untuk memastikan bahwa setiap aturan yang diterapkan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan tidak menghambat hak-hak politik warga negara.Ketiga, prinsip partisipasi publik dalam proses pembuatan peraturan terkait penarikan dukungan partai juga penting. Partai politik dan masyarakat harus memiliki pemahaman yang jelas terkait aturan tersebut agar dapat diimplementasikan dengan baik dan diterima oleh semua pihak. Pembukaan ruang partisipasi publik dalam pembahasan PKPU yang mengatur tentang penarikan dukungan akan memastikan bahwa aturan

ini tidak hanya mencerminkan kepentingan elit politik semata, tetapi juga mempertimbangkan terkait dengan dinamika sosial politik yang ada di masyarakat Lampung Timur.

Dekonstruksi dalam konteks hukum menyoroti perlunya membongkar dan membangun ulang pemahaman yang mapan agar hukum mencerminkan keadilan dan daya liberasi. Konflik antara PKPU No. 8 Tahun 2024 Pasal 100 dengan surat edaran KPU menunjukkan ketegangan antara aturan formal dan praktik diskresi. Pendekatan dekonstruksi memungkinkan kita membaca hukum sebagai teks yang tidak hanya normatif, tetapi juga memiliki dimensi manipulatif dan represif. Dengan menganalisis konteks politik, budaya hukum, dan partisipasi publik, hukum dapat dimodifikasi agar lebih responsif terhadap dinamika demokrasi. Pengujian hukum menjadi penting untuk menjamin integritas sistem hukum dan hak politik yang lebih adil.

KESIMPULAN

Dinamika penarikan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Lampung Timur tahun 2024 mencerminkan kompleksitas interaksi antara partai politik, aspirasi masyarakat, dan regulasi pemilu. Keputusan PDIP untuk mencabut dukungannya dari Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi, serta beralih mendukung petahana Dawam Raharjo, dipicu oleh keresahan kader dan tekanan dari masyarakat yang menolak kemungkinan terjadinya kotak kosong dalam pemilihan. Penarikan dukungan ini menunjukkan bahwa partai politik harus responsif terhadap dinamika lokal dan aspirasi konstituen, meskipun hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen dan integritas partai dalam proses demokrasi. Selain itu, regulasi yang diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 memberikan batasan yang jelas mengenai penarikan dukungan, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas pemilihan. penulisan ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara partai politik dan masyarakat, serta implikasi hukum dari tindakan yang diambil oleh partai dalam konteks pemilihan kepala daerah. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan praktik politik yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. H. (2019). Peran bawaslu dalam penegakan hukum dan keadilan pemilu. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 73–89.
- Asshiddiqie, J. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3. https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan_Hukum.pdf
- Budiarjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik* (Gramedia). Pustaka Utama.
- Danardono, D. (2015). Critical Legal Studies: Posisi Teori dan Kritik. *Kisi Hukum*, 14(1), 1–6.
- Daulay, R. M. A., Rismawati, S. D., & Ahmad, M. (2023). Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1), 1–13.
- Dawam Rahardjo-Ketut Erawan Daftar Lagi ke KPU Lampung Timur. Mengacu kepada Se KPU RI. (n.d.). Suara Libra. Retrieved November 6, 2024, from <https://www.suara-libra.com/berita/dawam-rahardjo-ketut-erawan-daftar-lagi-ke-kpu-lampung-timur-mengacu-kepada-se-kpu-ri/>
- Dinamika Pilkada Lampung Timur, PDIP Ubah Arah Dukungan ke Petahana Bupati—Regional Liputan6.com. (n.d.). Retrieved October 7, 2024, from <https://www.liputan6.com/regional/read/5694515/dinamika-pilkada-lampung-timur-pdip-ubah-arah-dukungan-ke-petahana-bupati>
- Gani, S. I. (1984). *Pengantar Ilmu Politik*. Ghalia Indonesia.
- Huwae, C. (2013). Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Suatu Studi Di Kota Bitung). *Junal Governance*, 5(1), Article 1. hlm 47
- Iriani, D., Al Vionita, L., Khasanah, U., & Wiranti, I. (2021). Critical Legal Studies Politik Etis Terhadap Mahar Politik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 11–20.
- Ishak, N. (2020). Problematika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19(2), 131–143.

- Isworo, T. (n.d.). *Segera Selesaikan Polemik Pilkada Lampung Timur*. <https://lampost.co/lamban-pilkada/segera-selesaikan-polemik-pilkada-lampung-timur/>, (Rilis Pers 05 September 2024), Pukul 16.37 WIB
- Jurdi, F. (2020). *Penghantar Hukum Partai Politik*. Prenada Media.
- Kasim, I. (1999). Berkenalan dengan Critical Legal Studies. *Pengantar Dalam Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis, Terj. Ifdal Kasim (Jakarta: ELSAM, 1999)*.
- Kriyantono, R. (2007). *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Kencana.
- Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 76857.
- Lutfi, M. (2010). *Hukum sengketa pemilukada di Indonesia: Gagasan perluasan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi*. UII Press.
- Mertokusumo, S. (1986a). Mengenal hukum: Suatu pengantar. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000793849436544>
- Mertokusumo, S. (1986b). Mengenal hukum: Suatu pengantar. (No Title).
- Moad, M., & Yeswanto, Y. (2018). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga negara independen: Dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mohammad Syafei, "Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/ 2015 tentang Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -. (2016). *Jurnal Legal Opinion*, Vol. 4 Nomor 5, 2016, Hlm.1-12. https://www.google.com/search?q=Mohammad+Syafei%2C+%E2%80%90Tinjauan+Atas+Putusan+Mahkamah+Konstitusi+Nomor+100%2FPUUXIII%2F+2015+tentang+Calon+Tunggal+dalam+Pemilihan+Kepala+Daerah+dan+Wakil+Kepala+Daerah&oq=Mohammad+Syafei%2C+%E2%80%90Tinjauan+Atas+Putusan+Mahkamah+Konstitusi+Nomor+100%2FPUUXIII%2F+2015+tentang+Calon+Tunggal+dalam+Pemilihan+Kepala+Daerah+dan+Wakil+Kepala+Daerah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg80gEHODUxajBqNKgCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Nurdin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik. *Jambura Law Review*, 1(2), 144–166.

- OKTAVIA, V. (2024, September 13). *Petahana Melaju ke Pilbup, Pilkada Lampung Timur Batal Lawan Kotak Kosong*. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/09/13/petahana-melaju-ke-pilbup-pilkada-lampung-timur-batal-lawan-kotak-kosong>
- Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2015*. (n.d.).
- Pasal 49 ayat (5) dan (7) UU No. 1 Tahun 2015*. (n.d.).
- Pasal 100 Ayat 1*. (n.d.).
- Pasal 100 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024*. (n.d.).
- Pasal 191 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015*. (n.d.).
- PDIP Tarik Dukungan dari Ela-Azwar, Pilkada Lampung Timur Berpotensi Batal Kotak Kosong*. (n.d.). Retrieved November 6, 2024, from <https://radarlampung.disway.id/read/699801/pdip-tarik-dukungan-dari-ela-azwar-pilkada-lampung-timur-berpotensi-batal-kotak-kosong>
- Prayitno, S. (2017). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 109–120.
- Pudjosewojo, K. (1976). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum*. Jakarta.
- Rahmatullah, I. (2021). *Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia*. *Adalah*, 5 (3), 1–10.
- rmolnetwork. (2024, September 5). *KPU Lampung Timur Beri Penjelasan Tolak Pendaftaran Dawam-Ketut*. RMOLLAMPUNG. <https://www.rmollampung.id/kpu-lampung-timur-beri-penjelasan-tolak-pendaftaran-dawam-ketut>
- Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Terkendala Silon, Pasangan Dawam Rahardjo-Ketut Erawan Gagal Daftar Pilkada Lampung Timur—Kompas.id*. (n.d.). Retrieved November 6, 2024, from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/09/05/terkendala-silon-pasangan-dawam-rahardjo-ketut-erawan-gagal-daftar-pilkada-lampung-timur>
- Trianto, A., Rosida, N., & Wijaya, E. (2023). Critical Legal Studies: Memahami Hubungan Antara Kepentingan Bisnis, Pemerintah dan Hukum: Critical Legal Studies: Memahami Hubungan Antara Kepentingan

Bisnis, Pemerintah dan Hukum. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(2), 134–151.

Usai Daftar ke KPU, Bisakah Parpol Tarik Dukungan dan Calon Undur Diri. (n.d.). NU Online. Retrieved November 6, 2024, from <https://www.nu.or.id/nasional/usai-daftar-ke-kpu-bisakah-parpol-tarik-duktungan-dan-calon-undur-diri-begini-kata-pakar-gkdUc>

Winarto, A. E., Huda, H. D., & Ningtyas, T. (2022). Peran bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu 2019. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2). <https://www.academia.edu/download/105569198/pdf.pdf>